



**P U T U S A N**

Nomor : 496 /Pdt.G/2011/PA.GS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara **CERAI THALAK**” antara :-----

**PEMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**; -----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**; -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 September 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 496./Pdt.G/2011/PA.GS.,tanggal 15 September 2011 telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah , menikah pada tanggal 21 Juli 2010 dihadapan Petugas Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/36/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 ;-----

- 2 Bahwa pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;-----
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian terjadi pisah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- 4 Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu karena sering terjadi persekisihan dan pertengkaran meskipun tidak setiap hari terjadi yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon kurang trima dengan kondisi Pemohon yang kurang mampu karena Pemohon hanya sebagai petani biasa disisi lain antara Pemohon dan Termohon selalu selisih paham dan pendapat dalam pengaturan rumah tangga hal tersebut timbul karena Termohon selalu bersikap yang tidak sesuai dengan hati Pemohon ;-----
- 5 Bahwa pucak kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Agustus 2010, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sepele, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik hingga saat ini sudah berjalan selama



1

tahun ;-----

6 Bahwa untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan nam,un tidak berhasil hingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bias dipertahankan lagi;-----

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon tidak redho beristerikan Termohon lagi untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk dapat menghadirkan Pemohon dan Termohon dimuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menungucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hanya satu kali datang kepersidangan selanjutnya tidak pernah datang lagi, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya dipersidangan



disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beberapa kali tidak datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga panjar perkara dinyatakan habis dan Panitera telah mengeluarkan surat teguran Nomor : W8-A8/994/HK.05/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011, perihal teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara dan Surat Keterangan Nomor : W8-A8/191/HK.05/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini sesuai dengan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini akan tetapi kenyataannya Pemohon hanya satu kali saja hadir kepersidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga panjar biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengeluarkan surat teguran



untuk membayar kekurangan biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pemohon idak juga menambah kekuarangan biaya perkara dan akhirnya Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : W8-A8/191/HK.05/I/2012, tanggal 17 Januari 2012, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh berkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh sungguh untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka sesuai dengan pasal 148 RBg Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon gugur ;-----

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;-----
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791.000-( Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu .tanggal 18 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1433.Hijriyah, oleh kami Drs. JONI JIDAN, Sebagai Hakim Ketua, NUR IZZAH, SHI dan KHAIRUNNISA, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELOK DIANTINA, SH Sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

-----

**HAKIM KETUA**

**TTD.**  
**Drs. JONI JIDAN.**

**HAKIM ANGGOTA,**  
**ANGGOTA,**

**HAKIM**

**TTD.**

**NUR IZZAH, SHI.**

**TTD.**

**KHAIRUNNISA, SHI, MA.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD.**

**ELOK DIANTINA, SH**

**PERINCIAN BIAYA:**

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2	ATK	: Rp. 50.000,-	
3	Panggilan	: Rp 700.000,-	,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-	
5	Meterai	: Rp 6.000,-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 791.000,-</b>	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

**ITNA FAUZA QADRIYAH, SH. M.H**